



**PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN
RUKUN TETANGGA 013 – RUKUN WARGA 002
PERUMAHAN ISTANA KANJURUHAN**

SUKOSARI GONDANGLEGI MALANG

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Warga RT 013 RW 002 adalah warga yang menetap di wilayah Perumahan Istana Kanjuruhan meliputi area Iskan 1, Iskan 2, Iskan 3, Iskan 4 & Iskan 5.
Program kerja kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 013 Rukun Warga (RW) 002 adalah untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang saling menghargai dan menyayangi sesama sebagai satu keluarga besar dengan tujuan hidup tentram, aman, beradab, berbudhi luhur, cerdas dan kreatif.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS WARGA

- 2.1 RT 013 berada di wilayah RW 002 beralamat di Perumahan Istana Kanjuruhan Desa Sukadami Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- 2.2 Warga RT 013 adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RT 013 baik itu milik sendiri ataupun menyewa / kontrak / kos.

BAB III KETENTUAN UMUM

3.1

HAK WARGA

1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT 013 RW 002
2. Setiap warga berhak mendapatkan fasilitas K3 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban) dari petugas yang telah ditugaskan oleh Pengurus keRT an
2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan di lingkungan RT 013
3. Setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus RT.
4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas RT.
5. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT 013.

3.2 KEWAJIBAN WARGA

Warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kerukunan bersama, masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga disaat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.

- 1 Warga yang menetap wajib memiliki identitas valid (KTP) dan untuk warga yang mengontrak . wajib memiliki KTP atau identitas lain yang dikeluarkan Pemerintah / KTP musiman
- 2 Warga (KK) wajib membayar iuran kas RT sebesar Rp 40.000 & dibayarkan kepada Petugas . Korlap per Jalan / per Area yang telah ditunjuk oleh Pengurus KeRTan
- 3 Warga (KK) wajib memberikan data yang valid atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk . jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan pendataan penduduk dan catatan sipil.
- 4 Warga baru yang pindah ke wilayah RT 013 RW 002 maksimal 3x24 jam wajib lapor kepada . ketua RT atau kepada pengurus RT dengan membawa fotocopy KTP, KK, SURAT NIKAH atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi form data lapor diri.
Dalam hal ini khusus untuk warga yang rumahnya disewakan/ dikontrakkan / dikoskan harap memberikan info & data yang valid kepada Ketua RT perihal personal yang akan menempati rumahnya tersebut .
- 5 Pertemuan rutin akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, dan bisa berubah sewaktu-waktu jika . diperlukan . Setiap warga wajib menghadiri pertemuan tersebut sesuai dengan undangan dari ketua RT. Apabila berhalangan jika sakit dll maka otomatis dianggap menyetujui hasil keputusan



**PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN
RUKUN TETANGGA 013 – RUKUN WARGA 002
PERUMAHAN ISTANA KANJURAHAN**

SUKOSARI GONDANGLEGI MALANG

rapat tersebut.

- 6 Setiap iuran yang telah diputuskan melalui rapat RT dalam rangka meningkatkan kenyamanan lingkungan diwajibkan untuk membayar tanpa terkecuali baik pemilik/penyewa.
 - 7 Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dengan membawa identitas diri.
 - 8 Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT dengan warga dan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga RT 013 RW 002.
-

3.3

PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA

1. Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dsb. Dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib lapor dan meminta ijin dari RT/RW setempat paling lambat 3 hari sebelumnya untuk mendapatkan ijin keramaian secara tertulis.
 2. Apabila terjadi keributan didalam acara tersebut maka ketua RT/Pengurus berhak menghentikan acara tersebut.
-

3.4

DANA SOSIAL WARGA

- 1 Alokasi dana sosial diambil dari dari kas RT atau dana kedukaan.
 - 2 Warga berhak mendapatkan dana sosial apabila :
 - Sakit rawat inap (minimal 3hari)
 - Meninggal dunia
 - Mendapatkan musibah seperti kecelakaan dsb
-

3.5

KERJA BAKTI DAN KEBERSIHAN

- 1 Warga diwajibkan untuk membersihkan area di sekitar rumah masing-masing tanpa terkecuali (pemilik/penyewa)
 - 2 Kerja bakti atau kebersihan dilaksanakan 3 bulan sekali pada minggu pertama dan diadakan pada hari minggu yang akan dimulai dari jam 07.00 sampai selesai (d disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan)
-

3.6

KETERTIBAN DAN KEAMANAN /RONDA

1. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RT013 untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras, berjudi, asusila dan tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari tiga



**PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN
RUKUN TETANGGA 013 – RUKUN WARGA 002
PERUMAHAN ISTANA KANJURAHAN**

SUKOSARI GONDANGLEGI MALANG

-
- hari wajib melapor kepada ketua RT sebelum 1x24 jam, Apabila tidak melapor maka akan diberi sanksi teguran/ peringatan baik lisan / tulisan & maksimal hukuman denda
-
3. Warga wajib melapor kepada ketua RT atau koordinator keamanan jika akan meninggalkan rumah 3x24 jam/lebih
-
4. Warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga (suami, istri dan anak) juga melaporkan keberadaan orang diluar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap dirumahnya seperti orangtua, mertua, kerabat/sanak saudara, orang yang dipekerjakan seperti pembantu rumah tangga, pengasuh atau babysitter kepada ketua RT atau koordinator keamanan selambat-lambatnya 3x24 jam
-
5. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga.
-
6. Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RT 013 RW 002.
-
7. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan maka setiap warga wajib menghidupkan lampu teras setiap malamnya.
-
8. Wajib menjaga atau memarkir kendarannya pada tempat yang aman dan terjangkau pada pandangan mata pemilik demi terhindarnya pencurian kendaran bermotor dll.
Warga juga dilarang untuk memacu kendaraan bermotornya dengan kencang/ menggeber knalpot/ berjalan zig zag/ belajar menyetir mobil di jalan area Perumahan mengingat banyak anak-anak & untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi.
-

3.7 LAIN-LAIN

-
1. Warga wajib memasang bendera merah putih pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah/ hari besar kenegaraan.
-
2. Warga wajib memiliki bak sampah dan wajib ditutup dan dijaga kebersihannya dan mempermudah petugas mengambilnya.
-
3. Portal pintu masuk perumahan ditutup setengah pada pukul 11.00 malam, ditutup full pada pukul 12.00 malam dan dibuka pukul 05.00 pagi.
Untuk tamu warga baik saudara / kerabat yang datang pada jam tersebut (jam 12.00 malam s/d 05.00 pagi) harus lapor kepada petugas keamanan dan dilarang masuk ke area perumahan sebelum ada konfirmasi dari warga sebagai tuan rumah kepada petugas keamanan baik secara langsung / penjemputan di pos keamanan atau via tlp/ SMS/ WA/ sejenisnya
-
4. Pengurus menerima kritik dan saran untuk perbaikan lingkungan
-

BAB IV PINDAHAN

-
- 4.1 warga yang pindah keluar wilayah RT 013 RW 002 diwajibkan melapor kepada ketua RT 013 dan membuat surat pindah dari RT setempat.
-
- 4.2 warga yang pindah keluar wilayah RT 013 bukan lagi warga RT 013
-
- 4.3 warga yang masih memiliki KTP RT 013 tetapi tidak lagi tinggal di RT 013 bukan lagi warga RT 013
-
- 4.4 Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan.
-



**PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN
RUKUN TETANGGA 013 – RUKUN WARGA 002
PERUMAHAN ISTANA KANJURUHAN**

SUKOSARI GONDANGLEGI MALANG

BAB V PENUTUP

5.1 Peraturan ini dibuat dengan semangat mengutamakan kepentingan umum & kemaslahatan masyarakat apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penyusunan/pembuatan Tata tertib ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

5.2 Setiap warga RT 013 wajib bertanggungjawab atas tegaknya peraturan tata tertib ini demi mencapai kehidupan warga RT 013 RW 002 yang tertib, aman, tentram, bersih dan nyaman.

Ketua RT 13 RW 002



Sri Lestari Ekowati S.Pd SE

Sekretaris



Deni

Wakil I RT 13 RW 002



Makrus

Wakil II RT 13 RW 002



Nurwanto